

PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Kritik Atas Konsep *Qat'ī* Dalam Hukum Kewarisan Islam)

Suhairi

STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Metro Timur Kota Metro Lampung
Email: heri_azka@yahoo.com

Abstrak

Dalam masalah kewarisan, *qat'ī - ḥannī* mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Qat'ī al-dalālah* nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Ḥanafī. Demikian pula dinyatakan oleh Muḥammad Abū Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara *syara'*. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.

Abstract

Normatively, heritage distribution should be based on what has been concretely stated in the holy Quran and al-Sunnah. Yet, it is commonly distributed through mutual agreement. Therefore, it is interesting to digest the legal source of *qat'ī al-dalālah* of heritage distribution together with its mutual agreement system of distribution. In term of *qat'ī - ḥannī*, a man might have twice as much as a woman does. Nevertheless, the legal practice among Indonesians insists that a woman should have the same share as a man. For this, articles 182 and 183 of Islamic Legal Compilation of Indonesia are issued. According to some Islamic scholars, like Hanafi, the legal source of *qat'ī al-dalālah* of heritage distribution might not be absolute, Muhammad Abu Zahrah also maintained that a man has the right to abort his right. Therefore, mutual agreement in heritage distribution is possible in term of *syara'*. When every one who has the right to the heritage distribution agrees on mutual agreement system, the distribution is legal.

Kata kunci: *qat'ī al-dalālah, ḥannī al-dalālah, kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, hak hamba*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum Allah. Sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadap Allah swt. Hukum Islam melingkupi seluruh kehidupan

manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir

manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum ibadat'. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *ḥablun min Allāh*. Kedua: berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum muamalat'. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *ḥablun min al-nās*.¹

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang; siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbārī*.

Kata *ijbārī* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas *ijbārī* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.²

Fatchur Rahman menyatakan, bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang *sarīh* adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak-wajibannya. Padahal tidak ada dalil nash yang lain yang menunjukkan itu. Bahkan dalam surat al-Nisa'[4] ayat 14, Tuhan mengultimatum

kekekalan di neraka bagi pelanggar ketentuan Nya.³

Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh Ṣāliḥ ibn Fauzān; tidak boleh merubah ketentuan waris sebagaimana yang telah ditetapkan syari'at, dan Allah menganggap kafir bagi yang melakukannya. Hal tersebut didasarkan pada surat al-Nisa'[4] ayat 13 dan 14.⁴

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan Sunnah yang menunjukkan petunjuk (*dalālah*) *qaṭ'ī*.⁵ Akan tetapi dalam kenyataannya, umat Islam cenderung tidak melaksanakan ketentuan pembagian warisan sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Quran dan Hadis. Umat Islam sering melakukan dengan cara perdamaian dalam pembagian harta warisan.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah, maka menarik dan penting dilakukan kajian mengenai *qaṭ'ī dalālah* nash-nash kewarisan, apakah bersifat mutlak atau tidak. Demikian pula perdamaian dalam pembagian harta warisan, apakah dibenarkan secara syara'.

B. *Qaṭ'ī-Zannī* dalam Kewarisan

Eksistensi *qaṭ'ī-zannī* yang sedemikian vital dalam hukum Islam membuatnya selalu menjadi pembahasan penting dalam setiap upaya melakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Pembahasan tentang hukum waris, sebagaimana gagasan Munawir Sadzali tentang reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, oleh sebagian ulama di Indonesia telah dianggap menerobos wilayah *qaṭ'ī-zannī*. Ketika pertengahan dekade delapan puluhan, H. Munawir Sjadzali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI, melontarkan ide agar dalam pembagian waris umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama

terhadap anak laki-laki dan perempuan. Maka, spontan banyak ulama menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ayat al-Quran yang secara *qat'ī* telah mengatur hal itu.⁷

Penolakan para ulama terhadap gagasan Munawir Sadzali tersebut, karena doktrin tentang *qat'ī-zannī* telah melekat kuat di kalangan ulama di Indonesia. Pengaruh dari doktrin *qat'ī-zannī* ini dapat dilihat dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182 dan 183. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bila saudara perempuan menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan. Kemudian pasal berikutnya yaitu pasal 183 menyatakan bahwa para ahl waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagian-bagiannya.

Menurut Atho Mudzhar, ide pokok kedua pasal itu tampaknya bahwa sesuai dengan ajaran al-Quran maka bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian wanita, tetapi untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia maka dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama untuk ahli waris laki-laki dan wanita asalkan para ahli waris sepakat demikian. Ini rupanya cara ulama Indonesia melakukan kompromi hukum dengan budaya lokal.⁸

Hak waris anak laki-laki yang berbanding dua kali hak kelipatan saudaranya yang perempuan itu memang tercantum dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آئْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنُ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁹

Namun dalam bagian lain Munawir menanyakan apakah tidak mungkin dikaitkan atau dikhususkan dengan suatu persyaratan? Yaitu ayat tersebut berlaku untuk pembagian harta warisan antara anak-anak bersaudara laki-laki dan perempuan karena menurut syara' seorang laki-laki bertanggung jawab membiayai anak-isteri, orang tua dan saudara perempuan yang tidak bersuami. Ini diinterpretasikan dengan cara melakukan *taqyid* (mensyaratkan) pelaksanaan surat al-Nisa'[4]: 11 dengan ayat lainnya, yaitu Q.S al-Nisa'[4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁰

Jadi bagian yang diterima oleh seorang laki-laki dua kali lipat bagian perempuan adalah karena si laki-laki itu memberi nafkah kepada saudara perempuannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika sebab itu tidak ada maka dengan sendirinya formula 2:1 itu juga tidak ada atau tidak berlaku.

Atho' Mudzhar meringkaskan alasan gagasan Munawir untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli wari laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Dahulu pada masa sebelum Islam wanita sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang wanita diberi bagian warisan meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat wanita. Ajaran Islam memang sering diberlakukan secara bertahap (ingat penetapan pengharaman khamr). Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dan ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Karena kehidupan moderen sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding pada masa lalu, sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-

laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.¹¹

Menurut Atho' Mudzhar, argumen Munawir dapat diperkuat lagi dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia itu tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Di masyarakat tertentu seperti di Sumatera Barat, barangkali, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum wanita. Dalam masyarakat moderen yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (sebut saja: bilateral), maka wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk hak dalam warisan.¹²

Mungkin timbul pertanyaan: Apakah hukum waris Islam itu dapat berubah karena perubahan struktur sosial? Kalau diamati secara seksama, ternyata memang demikian bahkan hukum waris Islam itu sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya, bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga. Adanya konsep 'awl, seorang ahli waris misalnya yang dalam al-Qur'an secara eksplisit ditetapkan memperoleh seperdelapan tetapi dalam kenyataan mungkin hanya memperoleh sepersembilan dari harta warisan. Jadi, ternyata aturan hukum yang sudah *ṣarīh* (*qat'ī*) dalam al-Qur'an mengenai waris itu terkadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan kemudian harus dimodifikasi dengan ijtihad, karena adanya 'hukum' lain yang juga datang dari Tuhan, yaitu kenyataan struktur keluarga. Perlu

diingat bahwa dasar penerapan 'awl adalah ijtihad.¹³

Dalam masalah kewarisan, *qaṭ'ī-zannī* mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal sebagaimana tersebut di atas (pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Tampaknya, idealisme *qaṭ'ī-zannī* dalam masalah kewarisan yang terwujud dalam pasal 182 Kompilasi itu adalah menurut pemahaman *qaṭ'ī-zannī* yang konvensional. Sedangkan penerimaan terhadap praktek hukum waris sebagian masyarakat di Indonesia yang terwujud dalam pasal 183 Kompilasi itu adalah menurut pemahaman *qaṭ'ī-zannī* kelompok pembaharu. Dengan demikian nyatalah bahwa *qaṭ'ī-zannī* dengan segala pemahamannya mempunyai implikasi terhadap perjalanan dinamika hukum Islam di Indonesia.

C. Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, tuntutan keadilan dan kerelaan ahli waris, seringkali pembagian harta warisan tidak mengikuti ketentuan kewarisan Islam, tetapi dilakukan secara perdamaian. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'.

Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan. Cara begini dalam literatur hukum Islam disebut *takhāruj* atau *taṣāluḥ*.¹⁴ *Takhāruj* atau *taṣāluḥ* ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah

seorang ahli waris dalam menerima bagian warisan dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta warisan yang bakal dibagi-bagikan.¹⁵

Dalam hal ini, bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membiayai kebutuhan si janda.

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Di antara ahli waris ada yang hanya membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.

Allah swt. menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama ushul disebut hukum '*azīmah*. Ketentuan yang bersifat '*azīmah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Disamping itu, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Umpamanya larangan memakan bangkai berdasarkan surat al-Maidah [5]: 3:

حَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِّغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ
السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَحَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut berlaku secara umum dalam keadaan apapun. Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringan untuk memakan bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam surat al-Baqarah [2]: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ بِهِ
لِّغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang, tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Dalam pelaksanaan perdamaian pembagian harta warisan, dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materiil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh syara', namun secara formal hukum *farā'id* telah selesai dilakukan sehingga telah memenuhi ketentuan syara'.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang bernama hukum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan

menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari Hukum Kewarisan Islam banyak diperlukan dalam menyelesaikan harta warisan.

Kedua, penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara begini dalam literatur hukum Islam disebut *takhāruj* atau *taṣāluh*.

Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takhāruj* dapat berlaku dalam tiga bentuk. *Pertama*, kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.¹⁶

Dalam bentuk pertama ini berarti bahwa orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. Hak itu oleh yang menerimanya digantinya dengan hartanya sendiri. Pada hakikatnya cara ini adalah jual-beli hak warisan.¹⁷ Karena tidak menyangkut hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka kesepakatan ini cukup berlaku di antara dua pihak saja, tanpa melibatkan ahli waris yang lain.

Dari cara pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum *farā'id*, karena masing-masing menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak pembeli menggantikan kedudukan si penjual dalam menerima warisan. Karena dianggap sebagai jual-beli, walaupun barang pengganti tidak sama-bisa lebih banyak atau lebih sedikit-, menurut Wahbah adalah sah. Akan tetapi

dalam hal ini disyaratkan barang pengganti harus jelas atau diketahui bentuk dan jumlahnya, untuk menghindari *gharār* (ketidakjelasan) barang penggantian, yang dilarang dalam jual-beli.¹⁸

Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.¹⁹ Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris.

Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak ahli waris yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang keluar untuk ahli waris yang tinggal, tergantung kepada kesepakatan bersama pada waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dari segi hukum kewarisan atau *farā'id*, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual-beli sebagaimana disebutkan di atas.

Ketiga, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.²⁰ Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan; sedangkan yang lain diserahkannya untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, karena pada bentuk ketiga ini menyangkut dengan cara pembagiannya. Artinya ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut

lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima.

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan *takhāruj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu, ulama yang membolehkan *takhāruj* juga mendasarkan kepada *asār saḥābī* (perbuatan para sahabat Nabi) dari Abū Yūsuf dari Amru ibn Dīnār yang berasal dari Ibnu ‘Abbās bahwa seorang janda ‘Abdul Rahmān ibn ‘Auf bernama Tumādir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.²¹

Muḥammad Abū Zahrah dalam karyanya *Ushūl al-Fiqh* menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni.²² Berdasarkan keterangan Abū Zahrah tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain.²³

Memperhatikan pendapat Abū Zahrah tersebut, maka *qaṭī dalālah* nash-nash kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abū Zahrah, hak kewarisan adalah hak hamba atau perorangan secara murni. Sehingga

dengan adanya kerelaan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan nash.

Oleh karenanya perdamaian yang dilakukan umat Islam sebagaimana yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan, atau pembagian warisan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan ahli waris, maka diperbolehkan secara syara’.

Dalam konteks ini, penulis dapat menyatakan bahwa ketentuan pembagian warisan yang ditentukan nash (baik al-Qur’an maupun as-Sunnah) adalah merupakan hukum yang mengatur bukan hukum yang mengikat. Para ahli waris dapat melakukan perdamaian berdasarkan kesepakatan dan kerelaan masing-masing dalam pembagian harta warisan, dengan catatan adanya kesepakatan, kerelaan semua pihak. Jika ada sebagian atau salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya maka pembagiannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam yang melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan melanggar ketentuan kewarisan Islam. Upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi keluarga dan para ahli waris.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut: *pertama*, *qaṭī dalālah naṣṣ* kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Abū Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. *Kedua*, perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara’.

Catatan Akhir:

- ¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 3.
- ² *Ibid.*, hlm. 17-18.
- ³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1975), hlm. 34.
- ⁴ Šālih ibn Fauzān, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhī* (Ttp: Dār al-Asār, 2004), hlm. 559.
- ⁵ Chaerul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000,) hlm. 52.
- ⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 198.
- ⁷ M. Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam", Dalam Sulastomo dkk., *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, cet. 1 (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 311.
- ⁸ Mudzhar, *Letak Gagasan*, hlm. 315.
- ⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989,) hlm. 116.
- ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 118.
- ¹¹ Mudzhar, *Letak Gagasan*, hlm. 312-313.
- ¹² *Ibid.*, hlm. 313.
- ¹³ *Ibid.*, hlm. 313.
- ¹⁴ Ibnu al-Humām, *Syarḥ Fath al-Qadīr* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1970), hlm. 439.
- ¹⁵ Rahman, *Ilmu*, hlm. 468.
- ¹⁶ Yūsuf Mūsā, *al-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma'rīfah, 1960), hlm. 375.
- ¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Syuriyah: Dār al-Fikr, 2004), VI: 4368.
- ¹⁸ *Ibid.*
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ Muhammad Abū Zahrah, *al-Tirkah wa al-Mīrās* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1975), hlm. 702-703.
- ²¹ Al-Šābūnī, Muḥammad Alī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M. Baslamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 141.
- ²² Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.), hlm. 279.
- ²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 343.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad. *al-Tirkah wa al-Mīrās*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1975.
- _____. *Ushūl al-Fiqh*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.
- Ibnu Dīnār, Humām ibnu Yahyā. *Syarḥ Fath al-Qadīr*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1970.
- Mudzhar, M. Atho'. "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam", dalam Sulastomo dkk., *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.* Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Mūsā, Yūsuf. *Al-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Ma'rīfah, 1960.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Šālih ibn Fauzān. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhī*. Ttp.: Dār al-Asār, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 1987.
- Asy-Syabūni, Muḥammad Alī. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M. Baslamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Umam, Chaerul, dkk. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Zein, Satria Effendi M.. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 12 Jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

UCAPAN TERIMAKASIH

Redaksi *al-Manāhij* mengucapkan terima kasih kepada para mitra bestari :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
2. Drs. Moh. Sodik, M.Sos. (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
3. Dr. Agus Moh. Najib (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
4. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag. (Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).